

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar kontribusinya jika dibandingkan dengan sektor lainnya, sekitar 84% dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan pajak (Leapatra dan Kusumawati, 2021). Oleh karena itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak (Awwaliyah dan Agriyanto, 2019). Hal tersebut sejalan dengan salah satu fungsi pajak yaitu untuk memenuhi kebutuhan negara baik dalam membiayai pengeluaran negara maupun sebagai kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan sosial dan ekonomi negara (Apriyanti dan Arifin, 2021).

Beralihnya sistem perpajakan dari *official assesment system*, yang kini menjadi *self assesment system* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak (Nurdyastuti dan Penawan, 2018). Penerapan *self assesment system* ini sangat bergantung dari kesadaran serta kepatuhan sukarela dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak tersebut dapat direalisasikan melalui kepatuhan dalam menghitung, membayar, serta melaporkannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Namun, permasalahan yang terjadi saat ini yaitu masyarakat yang telah memenuhi syarat

sebagai wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya secara penuh. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmarldrin Noor mengungkapkan bahwa jumlah SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi per 30 April 2022 mencapai sebesar 67,18%. Hasil tersebut diketahui belum sesuai dengan ekspektasi Dirjen Pajak, yang sebelumnya telah menargetkan rasio kepatuhan formal di tahun 2022 sebesar 80% dengan jumlah SPT sebanyak 15,2 juta SPT. Sedangkan, jumlah SPT yang disampaikan hingga 30 April 2022 baru mencapai sebesar 11,87 juta SPT dari total wajib pajak yang tercatat sejumlah 19 juta SPT. Sehingga jumlah WPOP yang belum menyampaikan SPT Tahunan sebesar 3,33 juta SPT. (Pajakku.com, 2022).

Kewajiban dalam melaporkan pajak merupakan tahapan yang sering kali dilewatkan oleh wajib pajak (WP) karena beberapa alasan tertentu, diantaranya yaitu: a) adanya asumsi bahwa tidak perlu lagi melapor karena sudah membayar, b) kesulitan dalam pelaporan apalagi karena saat ini dilakukan secara *online*, dan c) adanya pengenaan sanksi berupa denda yang jumlahnya tidak terlalu besar (Uly, 2019). Pelaporan SPT dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang membahas terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Adanya fenomena tersebut, membuat DJP selalu berupaya untuk meningkatkan kesadaran WP dalam melaporkan SPT tahunannya (Made et al., 2021).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak (WP) tentang pentingnya melaporkan SPT tahunan yaitu DJP bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendirikan *Tax Center* dan memperkenalkan adanya program relawan pajak (*Tax Volunteer*). Menurut Bapak I Nyoman Putra Yasa

selaku ketua *Tax Center* Undiksha, relawan pajak didefinisikan sebagai suatu program yang dirancang untuk mengajak mahasiswa agar memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak sekaligus melatih serta mendidik mahasiswa menjadi mitra DJP dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pajak (FE Undiksha, 2021).

Relawan pajak terdiri atas mahasiswa/i Universitas yang terpilih sebagai bagian dari generasi milenial yang sekiranya lebih cepat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK (Made et al., 2021). Bagi KPP Pratama Gianyar, pelaporan pajak tahunan merupakan ritual tahunan yang pasti terjadi dan ditambah dengan banyaknya masyarakat yang masih awam akan tata cara pelaporan pajak tahunan terutama yang berbasis pada aplikasi atau *online*. Adanya fenomena tersebut membuat kehadiran relawan pajak sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses pelayanan sehingga WP pun tidak mengantri terlalu lama (Made et al., 2021).

Tugas utama seorang relawan pajak adalah memberikan pelayanan berupa pendampingan atau asistensi *e-filing* kepada wajib pajak orang pribadi guna meningkatkan kepatuhan WP dalam melaporkan SPT tahunan tepat pada waktunya (Nabila et al., 2019). *E-filing* merupakan salah satu program dalam modernisasi sebagai wujud dari *e-government* yang bertujuan untuk memberikan kemudahan WP dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi (Amalia, 2016). Penerapan *e-filing* melalui website DJP diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh dalam hal menyampaikan SPT Tahunan PPh bisa diatasi oleh *e-filing*. *E-filing* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan SPT

Tahunannya kapan saja dan dimana saja selama ada koneksi internet. Hal ini tentunya akan mampu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu.

Direktorat Jendral pajak berharap tidak ada alasan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tidak menyampaikan SPT Tahunannya setelah adanya program *e-filing* melalui website DJP yang memberikan banyak kemudahan. Wajib pajak orang pribadi juga diharapkan memiliki kesadaran untuk patuh dalam menyampaikam SPT Tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sentanu dan Budiarta (2019) pada WP di Kabupaten Badung, yang menyatakan bahwa semakin banyak WP yang menggunakan *e-filing* maka semakin meningkat pula tingkat kepatuahn WP dalam menyampaikan SPT tahunan pribadinya. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Defitri et al. (2019) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang masih bersifat inkonsisten, maka perlu adanya penelitian kembali terkait pengaruh *e-filliing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan.

Sosialisasi perpajakan juga turut serta dilakukan oleh Dirjen pajak sebagai upaya dalam memberikan pengertian, informasi, serta pembinaan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak agar lebih memahami hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik itu peraturan perpajakan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat untuk diterapkan (Wijayanto, 2015). Bentuk sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan penyuluhan serta

mengadakan kelas-kelas pajak baik secara langsung (tatap muka) maupun secara *online* (daring). Hal ini sejalan dengan apa yang diterapkan oleh KPP Pratama Gianyar yang melakukan sosialisasi lewat kelas pajak agar dapat mengedukasi serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT tahunan melalui *e-filing* secara tepat.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada saat mengikuti program relawan pajak di salah satu wilayah kerja KPP Pratama Gianyar, diketahui KPP Pratama Gianyar sangat gencar melakukan kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan melalui kelas-kelas pajak baik itu secara *online* maupun *offline*. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar merupakan salah satu unit kerja DJP yang disediakan untuk memberikan perkembangan yang lebih pesat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Wajib pajak (WP) yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar hingga saat ini diketahui yaitu sebesar 288.229 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar diantara seluruh KPP yang ada di Provinsi Bali. KPP Pratama Gianyar sendiri memiliki wilayah kerja yang cukup luas, yakni meliputi 4 kabupaten di Bali bagian Timur (Kabupaten Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem). Walaupun KPP Pratama Gianyar sudah melakukan sosialisasi yang sangat gencar, namun pada kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan masih saja rendah bahkan mengalami penurunan disetiap tahunnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang telah didapatkan oleh penulis.

Tujuan utama dari diadakannya sosialisasi perpajakan yaitu untuk memberikan wawasan kepada wajib pajak terkait dengan pentingnya melaporkan SPT Tahunan dengan harapan agar masyarakat dapat mengerti tentang manfaat melaporkan SPT serta sanksi-sanksi yang akan ditanggung apabila tidak melaporkan SPT Tahunan.

Adapun untuk sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak (WP) apabila melakukan keterlambatan ataupun tidak melaporkan SPT Tahunan yaitu dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp.1.000.000 bagi wajib pajak badan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pengenaan sanksi berupa denda ini nilainya tergolong masih kecil, sehingga masih banyak Wajib Pajak yang seringkali mengabaikan kewajibannya terutama dalam hal pelaporan SPT Tahunan. Tujuan dari adanya sanksi yang berupa denda tersebut sebenarnya untuk memberikan efek jera bagi pelanggar pajak agar tidak melewatkan kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan ataupun meremehkan peraturan perpajakan tersebut. Sanksi perpajakan ini merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang lalai akan kewajibannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015:456) menyatakan bahwa “sanksi yang dikenakan dalam jumlah lebih tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh akan kewajibannya”. Oleh karena itulah, pengenaan perpajakan perlu untuk diperbaiki, misalnya yaitu dengan pengenaan sanksi berupa denda yang jumlahnya lebih tinggi.

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang sosialisasi perpajakan ialah penelitian yang dilakukan oleh Nurdyastuti dan Penawan (2018:28) yang menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Namun, hasil dari penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan et al. (2012:960) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bintung. Oleh karena itulah, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih bersifat inkonsisten sehingga menjadi penting penelitian ini untuk dilakukan kembali guna menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib paja orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Divisi Pengelola Data KPP Pratama Gianyar, diketahui KPP Pratama Gianyar memiliki jumlah wajib pajak (WP) yang paling besar jumlahnya jika dibandingkan dengan seluruh KPP yang ada di provinsi Bali, akan tetapi KPP Pratama Gianyar memiliki kendala dalam hal kepatuhan wajib pajak khususnya yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Gianyar tahun (2017-2021).

Tabel 1.1.
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar Tahun (2017-2021)

No.	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Efektif	WPOP yang Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan (%)
1.	2017	156.975	67.696	72.534	46,21%
2.	2018	168.124	73.370	71.582	42,58%
3.	2019	181.543	81.275	70.978	39,10%
4.	2020	285.359	87.602	85.934	30,11%
5	2021	294.806	92.749	75.407	25,58%

Sumber Data: KPP Pratama Gianyar (2022)

Tabel 1.1 di atas memberikan gambaran terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar selama periode 2017-2021. Rata-rata pertahun dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Gianyar mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dapat dibuktikan dari

ketidakstabilan (naik turunnya) jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan disetiap tahunnya. Terbukti dari tahun 2017 hingga 2019 tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 72.534 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 71.582 orang, dan di tahun 2019 jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan kembali mengalami penurunan sebanyak 70.978 orang. Sedangkan di tahun 2020 jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan mengalami peningkatan sebanyak 85.934 orang. Terakhir, di tahun 2021 jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan kembali mengalami penurunan sebanyak 75.407 orang.

Tabel 1.1 diatas juga menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya, akan tetapi persentase kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya selalu mengalami penurunan selama periode tahun 2017 hingga 2021 yaitu sebesar 46,21% pada tahun 2017, 42,58% pada tahun 2018, 39,10% pada tahun 2019, 30,11% pada tahun 2020, dan 25,58% pada tahun 2021. Perlu adanya pemahaman yang mendalam terkait penyebab atas kurangnya kesadaran WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan. Pemahaman ini diperlukan dalam mengetahui variabel-variabel yang terkait dengan tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam melaporkan SPT Tahunannya tergolong masih sangat rendah yaitu sebesar 25,58% di tahun 2021. Hal ini tercermin dalam tabel 1.1 di atas yang menunjukkan

terjadinya penurunan secara signifikan akan kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunannya. Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh dari pengalaman pada saat bertugas menjadi relawan pajak di KP2KP Amlapura (yang merupakan salah satu wilayah kerja KPP Pratama Gianyar) tepatnya pada bulan Februari hingga Maret 2022 juga ditemukan hal yang serupa, sehingga hal ini secara nyata telah membuktikan kevalidan data tersebut. Padahal, berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Gianyar untuk meningkatkan kepatuhan WPOP dalam melaporkan SPT Tahunannya, diantaranya yaitu: a) dengan menghadirkan relawan pajak yang bertugas untuk mendampingi (asistensi) wajib pajak pada saat melaporkan SPT Tahunannya baik secara *online* melalui aplikasi *e-filing* maupun manual, b) dengan menerapkan *e-filing*, yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga mampu memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya, c) melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan melalui kelas-kelas pajak agar dapat mengedukasi serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT tahunan melalui *e-filing* secara tepat.

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka *Theory of Planned Behavior* (TPB) relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terutama dalam hal melaporkan SPT Tahunannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian, yang bersangkutan akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya melaporkan SPT Tahunan sebagai sarana untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah

pajak yang sebenarnya terutang serta membantu pemerintah sebagai tolak ukur dalam melihat keberhasilan suatu sistem perpajakan (*Behavioral Beliefs*).

Penelitian ini dilakukan kembali untuk menguji pengaruh beberapa variabel yang menyebabkan kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar dalam melaporkan SPT Tahunannya. Kontradiksi dan inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu membuat penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan asistensi relawan pajak, penerapan *e-filling*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP dalam pelaporan SPT Tahunan dengan judul “Pengaruh Asistensi Relawan Pajak, *E-filling*, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- 1.2.1 Masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya secara penuh terutama dalam melaporkan SPT Tahunannya.
- 1.2.2 Jumlah SPT Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi per 30 April 2022 mencapai sebesar 67,18%. Hasil tersebut diketahui belum sesuai dengan ekspektasi Dirjen Pajak, yang sebelumnya telah menargetkan rasio kepatuhan formal di tahun 2022 sebesar 80% dengan jumlah SPT sebanyak 15,2 juta SPT.

- 1.2.3 KPP Pratama Gianyar yang memiliki wilayah kerja cukup luas, yakni meliputi 4 kabupaten di Bali bagian Timur (Kabupaten Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem) masih memiliki kendala dalam hal kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya.
- 1.2.4 Rendahnya tingkat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar setelah berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kesadaran WP dalam melaporkan SPT tahunannya seperti: adanya program relawan pajak, penerapan *e-filling*, dan sosialisasi perpajakan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar penelitian lebih mengarah dalam meneliti permasalahan yang ada. Penelitian ini dibatasi pada masalah pengaruh asistensi relawan pajak, *e-filling*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam melaporkan SPT Tahunannya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- 1.4.1 Apakah asistensi relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Gianyar?

- 1.4.2 Apakah *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Gianyar?
- 1.4.3 Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Gianyar?
- 1.4.4 Apakah asistensi relawan pajak, *e-filing*, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Gianyar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui.

- 1.5.1 Pengaruh asistensi relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Gianyar.
- 1.5.2 Pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Gianyar.
- 1.5.3 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Gianyar.
- 1.5.4 Pengaruh asistensi relawan pajak, *e-filing*, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Gianyar.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam asistensi relawan pajak, *e-filling*, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.
- 2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.
- 3) Bermanfaat sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut.

- 1) Bagi KPP Pratama Gianyar
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi atas pendampingan relawan pajak, penerapan *e-filling*, dan sosialisasi perpajakan sebagai upaya guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di setiap tahunnya.

2) Bagi wajib pajak

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi wajib pajak agar menjadi dasar untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunannya.

3) Bagi Penulis

Diharapkan melalui penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori-teori yang pernah didapatkan saat duduk di bangku kuliah, khususnya dalam mata kuliah perpajakan. Sekaligus mendapatkan tambahan pengetahuan dan informasi untuk bekal berkarya di masyarakat.

